

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik di Indonesia bahwa terjadinya problematika hukum berupa kekaburan norma, berupa sulit untuk membedakan kualifikasi perbarengan tindak pidana (jenis-jenis gabungan delik), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP tentang gabungan dalam suatu perbuatan, Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut dan Pasal 65 - Pasal 69 KUHP tentang gabungan dalam beberapa perbuatan. Putusan perkara pidana atas nama terdakwa Erayani Alias Ahnaf Arrafif Binti Herwin, yang seharusnya diadili dalam perkara perbarengan perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tindak pidana tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi dalam Putusan PN JAMBI Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb dengan vonis hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
2. Kebijakan hukum acara pidana ke depannya terhadap perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik bahwa harus dipertegas sehingga penegak hukum pidana tidak ragu dan mempunyai pemahaman yang sama. Untuk itu penerapan

concurus ketentuan Pasal 65 KUHP *concurus realis* agar dilaksanakan dan diterap mulai dari penyidikan, penuntutan, dan hakim dalam memutuskan pidana tindak perbarengan dan sistem pembedanya agar terhindar dari pembiaran tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh si terdakwa. Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2022/PN Jmb, memuat banyak terjadinya tindak pidana sehingga bisa dipandang sebagai bentuk perbarengan perbuatan tindak pidana pemalsuan identitas dan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar profesi palsu. Tetapi di sini Jaksa Penuntut Umum hanya mengenakan atau menjerat pelaku dengan tindak pidana tanpa hak menggunakan gelar akademik, gelar profesi palsu saja. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum mengenakan pasal berlapis terhadap terdakwa dengan juga menjerat terdakwa dengan pasal identitas palsu berkaitan dengan jenis kelamin.

B. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum di negara Indonesia ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pembedaan di pengadilan, baik putusan dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau *concurus* dari beberapa kasus yang telah terjadi sering ditemukan kegagalan suatu putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pencari keadilan. Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia kedepan konsep perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak

menggunakan gelar akademik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini harus tetap dipertahankan sebagai hukum positif.

2. Kebijakan hukum acara pidana ke depannya melalui sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana pemalsuan identitas jenis kelamin dan tanpa hak menggunakan gelar akademik yang diatur dalam KUHP. Maka dalam hal ini hakim dituntut untuk lebih teliti dalam menetapkan pemidanaan pada seseorang yang telah menjadi terdakwa dalam suatu peradilan. Penetapan jenis pidana oleh pembuat undang-undang antara lain dimaksudkan untuk menyediakan seperangkat sarana bagi para penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dengan demikian, jenis pidana yang dipilih dan ditetapkan oleh pembuat undang-undang mengikat dan membatasi para penegak hukum yang dalam hal ini hakim dan jaksa serta kepolisian (dalam hal ini penyidik).